

#### Konvensi Hak Anak (KHA)

. . .

Perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak

# Istilah yang perlu Ingat

• <u>DekLaras</u>i

Pernyatan umum mengenai prinsip-prinsip
yang bisa diterima bersama. Berbeda
dengan konvensi, deklarasi tidak mengikat
secara yuridis hanya secara moral

• Ratifikasi

Penerimaan yuridis terhadap sebuah konvensi yang dilakukan oleh Negara

Reservasi

Penolokan keterikatan terhadap sebagian

dari ketentuan yang terdapat dalam

konvensi





Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia

#### Hak Asasi Manusia bersifat

Umum

: berlaku untuk semua manusia di mana saja

Utuh

tidak boleh dirampas siapapun dan tidak boleh diserahkan walaupun secara sukarela

Setara

- : 1) Tidak ada tingkatan antara satu hak dan hak lainnya,
  - 2) Satu hak tidak boleh diabaikan untuk kepentingan hak lainnya

# SEJARAH MENUJU KHA

	Children of the contract of th
1923	Eglante Jebb (pendiri Save the Children)
	membuat rancangan Deklarasi Hak Anak
1924	Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa Bangsa
1948	Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
1959	PBB mengadopsi Hak Anak untuk kedua kalinya
1979	Tahun Anak International; suatu Kelompok Kerja dibentuk untuk membuat rumusan KHA
1989	KHA diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November
1990	KHA mulai berlaku sebagai hukum international pada tanggal

2 September

### Konvensi Hak-hak Anak itu apa sih?

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) merupakan bagian dari hukum internasional di bidang HAM yang tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989

Konvensi Hak-hak
Anak memberi
kewajiban-kewajiban
bagi negara
pesertanya untuk
memberikan
pemenuhan hak-hak
bagi setiap anak

Setiap negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak ke dalam Perundang-undangannya maka ia terikat baik secara moral maupun yuridis untuk melaksanakannya

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keppres No.36 tahun 1990 yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 1990 Beberapa peraturan perundangundangan yang dibuat sebagai bagian dari implementasi Konvensi Hak-hak Anak di Indonesia adalah:

- UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### APAKAH INDONESIA TERIKAT DENGAN KHA?

**YA!!!** 

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990.

Konsekuensinya, kita wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA



#### ISINYA APA AJA YA?

# PRINSIP-PRINSIP UMUM

#### **❖ Non-Diskriminasi**

Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/ perundangan dan kebijakan Negara.

## Kepentingan Terbaik Anak

Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.





# Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Anak mempunyai baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial & budaya

## ❖ Partisipasi Anak

Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

## **HAK SIPIL dan KEMERDEKAAN**

- Hak atas nama dan kewarganegaraan
- Kebebasan menyatakan pendapat
- Kebebasan berpikir & beragama
- Kebebasan berserikat
- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- Hak atas informasi
- Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.





#### Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif


- Hak atas bimbingan dari orangtua
- Tidak dipisahkan dari orangtua
- Hak untuk dipersatukan kembali dengan orangtua
- Dilindungi dari kekerasan dan penelant<mark>aran orangtua; pemulihan bagi re-integrasi sosial bagi anak yg mengalami kekerasan & penelantaran orangtua</mark>
- Perlindungan bagi anak yg tak punya orangtua
- Adopsi
- Ditinjau secara periodik bagi anak yg ditempatkan di lembaga asuhan
- Jaminan biaya hidup bagi anak yg orangtuanya berpisah

## Kesehatan & Kesejahteraan Dasar

- Hak anak-anak cacat/DIFABLE
- Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan
- Hak atas jaminan sosial & layanan serta fasilitas perawatan anak
- Hak atas peningkatan standar kehidupan







- 🗖 Hak <mark>atas pend</mark>idikan, terutama pendidikan dasar yang waji<mark>b & gratis</mark>
- Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang:
  - Berkepribadian & berkembang bakatnya
  - Menghormati hak asasi & kebebasan orang lain
  - Menghormati orangtua & peradaban
  - Bertangggungjawab & tenggang rasa (toleran) dalam masyarakat yang merdeka
  - Menghormati lingkungan alam
- Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya

# Perlindungan Khusus, apa aja ya?


- A. Perlindungan khusus dalam situasi darurat:
  - ✓ Pengungsi anak
  - ✓ Anak dalam situasi konflik bersenjata (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial)
- B. Perlindungan khusus bagi anak yg melakukan pelanggaran pidana

- C. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi (termasuk pemulihan & re-integrasi sosial):
  - ✓ Eksploitasi ekonomi
  - ✓ Penyalahgunaan narkoba
  - ✓ Eksploitasi & kekerasan seksual
  - ✓ Penjualan, perdagangan & penculikan anak
  - ✓ Eksploitasi dalam bentuk lain
- D. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas & masyarakat adat terasing


# Menggunakan KHA untuk merespon Situasi Anak-anak

- ✓ Gunakan analisis situasi yang ada
- ✓ Perhitungkan relasi (hubungan) antara:
  - Anak dengan orangtua atau walinya
  - Anak dengan masyarakatnya
  - Anak dengan lingkungan alamnya
  - Anak dengan pemerintah, DPRD dan pengadilan
- ✓ Perhitungkan relasi antara: Pemda -Pemerintah Nasional - Masyarakat Internasional





- UU mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara rinci tentang Perlindungan Anak
- UUPA adalah salah satu bagian dari melaksanakan Konvensi Hak Anak
- Pengertian anak : berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, juga yang sudah menikah
- Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi





#### Perbedaan UUPA dengan KHA:

- 1. Pengertian/definisi anak
- 2. Ada sangsi hukum yang jelas dan tegas.
- 3. Ada kewajiban anak



- UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 39/1999 Bab 3 Bagian 10 tentang Hak Anak, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak;
- 1998 Tim 7,
- 2000 Komnas mengajukan pada menteri,
- 6 Maret 2001 RUU DPR,
- 20 Februari 2002 pembicaraan pemerintah,
- 22 Oktober 2002 pengesahan UUPA



Apa aja sich isinya UUPA itu ??

- UUPA didasari oleh empat prinsip utama yaitu :
- Non diskriminasi
- 2. Kepentingan Terbaik Anak
- 3. Hak untuk Hidup dan Berkembang
- 4. Partisipasi Anak
- UUPA ini melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa dintaranya adalah hak identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan
- Perlindungan Anak meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.



Pasal 4 : Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Partisipasi,
 Perlindungan dari Kekerasan & Diskriminasi.

• Pasal 5 : Hak Identitas

 Pasal 6 : Hak beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya

• Pasal 7 : Hak Pengasuhan

• Pasal 8 : Hak Kesehatan dan Jaminan Sosial



• Pasal 9 : Hak Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 10 : Hak Politik

Pasal 11 : Hak Rekreasi

Pasal 12 : Hak memperoleh Rehabilitasi, Bantuan

Sosial dan pemeliharaan taraf Kesos bagi

Anak Penyandang Cacat

• Pasal 13,14: Hak Perlindungan dalam pengasuhan

Pasal 15 : Hak Perlindungan dari situasi rawan/

konflik.

Pasal 16,17,18: Hak Perlindungan dalam Hukum







Pasal 59:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada :

- Anak dalam situasi darurat
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
- Anak yang diperdagangkan
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA
- Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- Anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental
- Anak yang menyandang cacat; dan
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

